

Manfaat dan Permasalahan Pengimplementasian Financial Technology (Fintech) Syariah pada Pembiayaan UMKM PT Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan

Nurul Hamdiah Junaidi

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: nurulhamdiah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dibuat untuk meningkatkan literasi keuangan tentang perkembangan finansial teknologi terhadap pembiayaan UMKM di PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana cara memberikan pemahaman tentang teknologi finansial, problematika serta manfaat dalam pembiayaan UMKM di PT. Bank Muamalat KC Balai Kota Medan. Jenis dari penelitian ini, ditinjau dari segi metode penelitiannya menggunakan studi pustaka dengan berbagai sumber. Sifat ini dalam penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan penelitian dalam sebuah subjek. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, data sekunder ialah jenis data yang diambil dari seorang peneliti untuk mendukung sebuah penelitian secara ilmiah dengan melakukan rangkaian studi pustaka melalui jurnal, majalah, internet, karya ilmiah, artikel dan sumber lain yang diperlukan. Data yang dihasilkan pada saat melakukan penelitian adalah data yang bersifat deskriptif. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah Pemahaman financial technology (fintech) syariah dalam pembiayaan umkm terhadap nasabah bahwa dilihat dari Menurut Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016, tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Informasi.. Problematika dari pembiayaan umkm melalui fintech syariah yaitu terkendala dalam perizinan dan proses pemindahan dari manual ke otomatis. Karena proses pembiayaan ke digitalisasi sangat membutuhkan tenggat waktu yang lama. Manfaat pembiayaan umkm melalui fintech syariah yaitu memudahkan sistem yang diberlakukan dalam pengajuan pembiayaan umkm dan nasabah, kemudahan dalam layanan finansial, dan transaksi. Sebaiknya pihak bank setiap nasabah yang datang ke bank lebih baik di edukasi dengan inovasi yang baru dari pihak bank, memberikan sistem yang mudah dijangkau oleh nasabah, dan lebih edukatif terhadap nasabah yang awam akan financial technology yang sudah berkembang pesat termasuk dalam hal pembiayaan umkm melalui fintech syariah.

Kata Kunci: Literasi, Keuangan, Teknologi Finansial, Syariah, Pembiayaan, UMKM


1. PENDAHULUAN

Indonesia Pada era perkembangan ekonomi secara digital, masyarakat dituntut terus untuk mengembangkan berbagai inovasi penyediaan layanan di berbagai bidang, di antaranya dalam kegiatan pinjam meminjam uang. Salah satu inovasi tersebut adanya penyediaan layanan jasa pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi, yang tentunya hal ini dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Salah satunya adalah sistem pembiayaan dengan cara mempertemukan pihak yang mengajukan pembiayaan dengan pihak yang memberikan pendanaan secara online. Hal tersebut difasilitasi melalui layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech*) secara syariah. Menurut Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016, tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Informasi menyebutkan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. *National Digital Research Center* atau *NDRC* mendefinisikan *fintech* sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebutkan dalam bidang jasa keuangan atau finansial.

Layanan *fintech* berbasis syariah, selain memberikan penawaran dan skema yang berbeda dari layanan yang sudah ada (konvensional), juga memberikan pembatasan tertentu terhadap penggunaan dana yang diberikan oleh investor atau pemberi pinjaman. Kenyamanan yang diberikan atas transaksi melalui *fintech* berbasis syariah tidak lepas dari karakteristik bisnis syariah yang bersandar kepada pondasi ekonomi syariah yaitu ketuhanan (ilahiyyah), keadilan (al-'adl), kenabian (al-nubuwwah), pemerintahan (al-khalifah), dan hasil (al-ma'ad). Permintaan pengguna jasa layanan *fintech* berbasis syariah yang meningkat yang didukung dengan pangsa pasar pengguna layanan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim mendorong Layanan *fintech* berbasis syariah wajib memenuhi kaidah- kaidah dalam transaksi bisnis secara syariah.

Masih banyaknya produk-produk layanan bank syariah yang belum banyak diakses oleh pelaku-pelaku bisnis serta semakin banyaknya bisnis-bisnis yang berkembang berbasis teknologi, maka bank syariah harus melakukan kolaborasi dengan *fintech* untuk dapat meningkatkan peran agar lebih bersifat inklusif. Maka Implementasi dalam penggunaan *fintech* ini sangat berpengaruh besar dengan pelaku bisnis, terutama UMKM dapat mengakses produk-produk layanan keuangan berbasis syariah yang dimana dalam pengajuannya secara langsung tanpa harus datang ke kantor-kantor cabang untuk mengajukan berkas yang dibutuhkan. Hal ini dapat mempermudah pelaku bisnis sektor UMKM juga dapat meningkatkan keuangan inklusif dan meningkatkan kinerja bank syariah. Hal ini dapat meningkatkan eksistensi perbankan syariah lebih dapat kompetitif pada pasar keuangan dan juga membantu proses percepatan pembiayaan di bank syariah dengan layanan digital yang mudah, efisien, dan efektif dengan akses yang lebih luas lagi oleh nasabah dan bank syariah. Berdasarkan hal tersebut perbankan syariah terhadap peluang-peluang yang diperoleh dari penggunaan *fintech* merupakan hal yang begitu penting untuk memperluas pasar perbankan syariah, di mana kesempatan didukung oleh produk-produk perbankan syariah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Fintech memiliki peran yang sangat penting dalam kinerja UMKM yaitu untuk meningkatkan efisiensi baik dari operasional ataupun yang dinikmati oleh anggota pekerja umkm tersebut. Fintech dapat digunakan juga sebagai *market place* dalam jenis UMKM produksi ataupun jual beli. Pemanfaat dalam *fintech* terhadap umkm memiliki tantangan serta peluang tersendiri, yaitu dari peluang dapat penerapan *fintech* dalam UMKM berupa perluasan yang disasar oleh koperasi yang dimana sasarannya adalah masyarakat *unbankable*. Dan sisi lain dalam penerapan *fintech* pada UMKM juga memiliki tantangan sendiri diantaranya masih rendah kepercayaan masyarakat terhadap *fintech*, rendahnya SDM dan kapasitas jaringan internet yang kurang memadai di berbagai daerah yang sangat jauh dan kurang dari jaringan internet.



Gambar 1. Pembagian Fintech

Pada gambar 1. kajian dari permasalahan pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah, produk pembiayaan merupakan produk yang memiliki karakteristik dari fokusnya perbankan syariah terhadap eksistensinya di pasar nasional maupun internasional dan dukungan kerja sama bisnis diperlukan untuk meningkatkan inklusi keuangan pada perbankan syariah. Kemudian agar masyarakat memiliki tingkat literasi keuangan syariah, permasalahan kerjasama perluasan bisnis perbankan syariah dihubungkan dengan keberadaan *financial technology (fintech)* lebih lanjut dalam hubungan bisnis ini berkaitan dengan masing-masing industry (perbankan dan *fintech*) yang memiliki kelebihan dan kekurangan pada karakteristik bisnisnya. Lebih lanjut berbagai perkembangan pelaku industri *fintech*, pengakuan regulator dan potensi masyarakat yang masih luas terhadap akses keuangan, memungkinkan digagasnya suatu strategi yang menghubungkan antara perbankan syariah dan *fintech*.

Tabel 1. Perkembangan UMKM dan Usaha Besar Kota Medan


Keterangan	2016	2017
Usaha Besar	41,95 %	40,92 %
Usaha Menengah	13,46 %	13,59 %
Usaha Kecil	9,94 %	9,68 %
Usaha Mikro	36,64 %	38,81 %

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM 2018

Berdasarkan tabel di atas pada periode tahun 2016, usaha besar mencapai sebesar 41,95%, kemudian di periode tahun berikutnya hanya sebesar 40,92%, turun sekitar 1,03%. Di sektor UMKM terjadi sebaliknya. Usaha menengah pada periode tahun 2011 dari 13,46%, meningkat pada periode tahun 2017 mencapai sebesar 13,59%. Ada pertumbuhan sebesar 0,13%. Namun terjadi berbeda di usaha kecil, ada sedikit penurunan 0,26% dari periode tahun 2016 sebesar 9,94% ke periode tahun 2017 sebesar 9,68%. Peningkatan cukup besar terjadi pada usaha mikro, di periode tahun 2016 hanya mencapai sebesar 34,64%, pada periode tahun 2017 berhasil meraih tumbuh sebesar 4,17% atau sebesar 38,81%. Selanjutnya, data pertumbuhan UMKM dalam menyumbang terhadap PDB dari tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami fluktuatif naik turun peningkatan. Pada periode 2016 pertumbuhan PDB nya sebesar 6,76% namun di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,76% atau sebesar 6% dari total PDB Nasional. Pada periode 2017 ada peningkatan sebesar 0,3 dari periode tahun sebelumnya atau sebesar 6,03%. Selanjutnya, pertumbuhan nilai ekspor di tahun 2017 mengalami angka pertumbuhan berarti bagi pembentuk PDB Nasional yaitu sebesar 9,29% lebih baik daripada periode tahun sebelumnya yang mengalami minus -11,10%. Melihat fenomena data yang dirilis oleh BPS tahun 2016 ini menunjukkan bahwa UMKM harus terus dibina demi meningkatkan pertumbuhan bagi PDB secara keseluruhan.

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan UMKM adalah salah satu perubahan paling fundamental untuk mengembalikan kembali perspektif masyarakat terhadap UMKM

selain itu, perlunya inovasi di dalam perkembangan UMKM dan dengan masuknya inovasi teknologi ke dalam sistem pelayanan sistem UMKM di pulau jawa, maka di kota medan juga diperlukan pembaharuan tersebut dengan cara memadukan perkembangan teknologi yang disebut dengan *fintech* dalam pembiayaan UMKM. Pendanaan dengan sistem *peer to peer lending* (P2PL) merupakan suatu platform *fintech* yang bekerja dibidang menawarkan pinjaman modal atau pembiayaan secara online. Banyaknya start-up yang bekerja dalam *fintech* di Indonesia dalam pembiayaan UMKM dan lebih kepada *marketplace*.



Gambar. 2. Market Share IKNB Syariah Tahun 2019 (%)

Pada akhir tahun 2019, market share IKNB syariah terhadap total aset sebesar 4,19% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 4,11%. Peningkatan market share masing-masing industry dimaksud sebab oleh peningkatan aset dan penambahan entitas. Salah satu industri dari IKNB syariah adalah Fintech P2P Lending Syariah yang dimana terjadi peningkatan cukup baik dari tahun 2018 market share sebesar 0,15% dan di tahun 2019 menjadi 1,67% dengan aset IKNB syariah di tahun 2018 sebesar 2 dan pada tahun 2019 menjadi 51 total asetnya. Berdasarkan peningkatan tersebut di tahun 2019 pada fintech P2P Lending syariah terjadi peningkatan 1,52% dan total aset IKNB syariah sebesar 49. Berdasarkan hasil penjabaran diatas *fintech* yang diciptakan perbankan syariah untuk dapat memanfaatkan dalam upaya proses pembiayaan. Hal ini juga dapat memudahkan pelayanan kepada nasabah dari sisi produk pembiayaan di bank syariah. Dimana produk-produk pembiayaan di perbankan syariah lebih bervariasi sehingga diperlukan sistem yang lebih aplikatif untuk memudahkan nasabah dapat mengerti, memahami, menggunakan produk pembiayaan tersebut dengan sebuah aplikasi *fintech* ini. Hal tersebut menjadi latar belakang dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan gambaran bagi perbankan syariah bahwa dengan pemanfaatan *fintech* dapat melakukan percepatan dan pertumbuhan aset perbankan syariah. Maka, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Manfaat dan Problematika Penerapan Financial Technology (*fintech*) Syariah Pada Pembiayaan UMKM PT Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini, ditinjau dari segi metode penelitiannya menggunakan studi pustaka dengan berbagai sumber. Sifat ini dalam penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan penelitian dalam sebuah subjek. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, data sunder ialah jenis data yang diambil dari seorang peneliti untuk mendukung sebuah penelitian secara ilmiah dengan melakukan rangkaian studi pustaka melalui jurnal, majalah, internet, karya ilmiah, artikel dan sumber lain yang diperlukan. Data yang dihasilkan pada saat melakukan penelitian adalah data yang bersifat deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada kurun waktu bulan April-September 2021. Dengan 10 butir pertanyaan, dimana informan melakukan wawancara dengan Danial Salatin sebagai Operasional Officer Bank Muamalat KC Balaikota

Medan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Operasional Officer Bank Muamalat KC Balaikota Medan adalah sebagai berikut:

1. Financial Technology (Fintech) Syariah Yang Diterapkan Oleh PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan.

Financial Technology (fintech) adalah perkembangan yang tidak bisa dipungkiri dengan kemajuan zaman dengan semua serba komputasi dan semua digitalisasi. Perbankan juga sudah mulai berpindah dari operasionalnya transaksi fisik ke transaksi digital Bank Muamalat secara khusus beradaptasi untuk hal digitalisasi. Awalnya fokus menggunakan mobile banking, lalu ada namanya smart account opening, dua hal ini masih berkuat pada pembukaan rekening atau funding, belum berbicara pembiayaan atau financing. Dua hal ini adalah yang diterapkan oleh bank muamalat, dengan menggunakan mobile banking Bank Muamalat menyediakan transaksi jasa transfer, top up, payment, inquiry, dan deposito.

Pada saat masa pandemic ini khususnya Bank Muamalat akan terus berinovasi, yang di awalnya kita memiliki smart account opening yang dimana calon nasabah untuk harus datang dulu ke kantor tetapi sudah membuka rekening menggunakan e-formulir. Lalu sekarang mobile banking di-upgrade dengan nama Muamalat Din dan dengan mobile banking yang sekarang sudah dapat membuka rekening melalui aplikasi saja untuk verifikasi dilakukan dengan videocall oleh salaMuamalat. Tetapi untuk saat ini nasabah masih diharuskan untuk datang ke kantor untuk pengaktifan rekening yang sudah dibuat dari aplikasi Muamalat Din. Pemberlakuan melakukan dengan aplikasi mobile banking harus atas izin Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dan saat ini bank muamalat masih diawasi oleh OJK dalam melakukan transaksi datang langsung ke kantor.

2. Cara Mengedukasi Tentang Financial Technology (fintech) syariah Terhadap Nasabah PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan

Pada zaman sekarang haru diketahui kita memiliki beberapa generasi yaitu generasi baby boomer yang usianya > 45 tahun ke atas, generasi X 30 tahun-40 tahun, generasi Y tahun 1990 dan generasi Z tahun 2000. Generasi setelah baby boomer atau bisa disebut dengan orang yang tidak mau melakukan hal yang sulit dan ingin instan. Cara mengedukasinya dengan cara sosial media, tidak lagi dengan TV. Bank Muamalat lebih banyak promosi dengan menggunakan media sosial seperti instagram, facebook, bahkan dari youtube juga. Karena di sosial media kita sudah menginovasi tentang perkembangan perbankan syariah tertama tentang produk dan layanan Bank Muamalat yang disediakan. Dengan cara memberikan info kepada khalaya orang banyak dan nasabah Bank Muamalat yang harus diketahui banyak tentang informasi bukan hanya secara visual tetapi secara audiovisual juga. Tetapi hal ini tidak bisa disamakan dengan generasi baby boomer atau usia yang rentan seperti orang tua yang dimana masih datang ke kantor yang harus diedukasi secara langsung dan perlahan dalam melakukan transaksi apapun. Jadi untuk setiap generasi harus banyak literasi keuangan agar tahu tentang perkembangan yang sudah lebih baik saat ini di dunia perbankan syariah.

3. Manfaat Financial Technology (fintech) Syariah yang Didapatkan oleh Nasabah Baik Secara Umum Maupun dalam Pembiayaan UMKM.

Banyak sekali manfaat apalagi saat ini Bank Indonesia menerapkan pembiayaan non tunai, pembayaran non tunai dan mengurangi penggunaan uang kertas dikarenakan uang kertas itu sesuatu hal yang mahal banyak aspek seperti bahan, dan cara menjaganya. Jadi saat ini banyak orang menggunakan uang digital dalam bentuk aplikasi seperti mobile banking yang tersedia di handphone kita masing-masing. Untuk pembiayaan UMKM masih mengambang karena pembiayaan itu banyak faktor atau variabel yang dinilai, tetapi dalam proses pembiayaan di Bank Muamalat sudah mengarah digitalisasi, hanya saja untuk pengajuan masih manual dimana nasabah datang ke bank untuk melengkapi data, syarat yang dibutuhkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk beralih ke digitalisasi dari awal pengajuan sampai dibiayai oleh pihak bank kepada nasabah. Dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan sudah masuk ke arah digital, jadi para komite dalam memutuskan pembiayaan itu layak atau tidak layak untuk dibiayai, para komite melakukan meeting pun secara online yang dimana tidak perlu bertemu langsung seperti dulu dan setelah keputusan

ada baru diberikan ke pihak pembiayaan untuk nasabah yang diterima pengajuannya pembiayaan UMKM.

4. Peranan Financial Technology (fintech) syariah Berpengaruh Besar Terhadap Kemajuan PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan.

Peran Financial Technology (fintech) Syariah terhadap PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan sangat berperan dan berpengaruh besar terhadap perkembangan dan untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak bank sudah 80% digitalisasi. Dimana aplikasi yang dimiliki oleh pihak PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan sudah diberikan secara muda dalam penggunaannya dan implikasi yang diberikan dalam melakukan transaksi dan sudah terjamin keamanannya, karena jika ada kendala dalam penggunaan aplikasi, pihak nasabah dapat melaporkan ke customer service yaitu SalaMuamalat dan pihak bank akan memproses keinginan nasabah lebih cepat, dan pihak bank sudah terikat dengan keamanan data terhadap nasabah.

5. Layanan dan Sistem Layanan Financial Technology (fintech) Syariah yang Disediakan Oleh Pihak PT Bank Muamalat KC Balaikota Medan.

Layanan yang disediakan oleh pihak PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan dengan menggunakan aplikasi mobile banking yang dinamakan Muamalat Din bisa di download dari Appstore ataupun Playstore, dan bukan hanya m-Banking layanan yang disediakan oleh PT Bank Muamalat KC Balaikota Medan, ada seperti Salamuamalat dan banyak yang disediakan untuk melayani kepuasan nasabah dalam lingkup fintech syariah. Dalam penggunaan m-Banking buan hanya bisa menggunakan user id dan passwordnya tetapi bisa lebih mudah dengan menggunakan biometrik atau sidik jari.

6. Konsep Pembiayaan UMKM Pada Financial Technology (fintech) Syariah PT.Bank Muamalat KC Balai Kota Medan.

Pada dasarnya penggunaan fintech syariah pada pembiayaan UMKM di PT.Bank Muamalat KC Balai Kota Medan belum tersedia menggunakan pengajuan melalui fintech syariah, tetapi dalam proses analisis pembiayaan UMKM sudah mengarah dalam digitalisasi atau menggunakan fintech syariah. Karena yang seperti diketahui dalam dunia perbankan syariah belum menerapkan fintech syariah di bagian pembiayaan UMKM, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika dalam pengajuan yang diajukan oleh nasabah kepada pihak bank. Hal yang dipertimbangkan dan menjadi acuan yang belum memungkinkan penerapan fintech pada pembiayaan dalam pengajuan. Pembiayaan melalui fintech ini akan terlaksana hanya membutuhkan waktu yang cukup dalam perpindahan manual ke modern atau dilakukan secara digitalisasi. Karena banyak yang harus dipertimbangkan ketika digitalisasi dalam pembiayaan secara fintech yaitu profile nasabah, kemampuan nasabah atau ability, dan resiko yang harus dipikirkan yang harus diminimalisir oleh kedua belah pihak.

7. Problematika Dalam Penggunaan Financial Technology (fintech) Syariah

Problematika pada *fintech* memiliki kendala yang dapat menghambat kemajuan teknologi tersebut. Kendala tersebut bisa menyebabkan terlambatnya kemajuan bangsa pula. Hal ini dikarenakan masyarakat itu sendiri yang masih berada di *culture lag*, yaitu masyarakat yang tertinggal zaman dan tidak mau merubah bahkan tidak mau menerima budaya baru yang dianggapnya sebagai budaya asing yang merusak budaya bangsa. Karena menurut masyarakat tersebut, teknologi malah membuat kecanduan dan hilangnya fungsi sosial. Hal tersebut yang menyebabkan tidak adanya interaksi sosial lagi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Misalnya, kalau saja pasar dan toko-toko mulai berkurang maka yang terjadi adalah manusia tidak dapat bersosialisasi lagi padahal manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Jadi, masyarakat tersebut takut menerima teknologi baru yang bisa menggantikan budaya kita yang sebenarnya.

Tetapi saat ini Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia akan ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi *Self Regulatory Organization* (SRO) yang akan membantu regulator mengembangkan sekaligus mengawasi operasional *Fintech* Syariah. Selain itu, regulator dan industri bersama pengembangan ekosistem yang dapat menunjang literasi dan partisipasi di *fintech* syariah. Sinergi atau kolaborasi antar *fintech* syariah juga bisa menjadi solusi. Kendala lainnya adalah terkait proses pendaftaran perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan yaitu yang

memakan waktu cukup lama dibandingkan pengajuan perizinan *fintech* konvensional. Ditambah lagi dengan pengetahuan masyarakat mengenai *fintech* yang masih terbatas, apalagi terkait *fintech* syariah. Namun, hal tersebut harus menjadi semangat untuk terus berkembang karena potensi pertumbuhan *fintech* syariah sangat besar sebab Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak. Kita juga merupakan *digital ready country* dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar. Kendala *fintech* syariah tersebut adalah yang menyebabkan terhambatnya peningkatan UMKM di Indonesia untuk semakin berkembang. Selain itu, masalah dari masyarakat itu sendiri yang harus mau menerima budaya baru yaitu canggihnya *fintech* syariah tersebut sebagai media pengembangan UMKM yang ada di Indonesia. Agar UMKM berjalan lancar, perekonomian stabil dan terwujudlah masyarakat yang maslahah.

8. Kelebihan dan Kekurangan Financial Technology (*fintech*) Syariah Pada Pembiayaan UMKM PT. Bank Muamalat Syariah

Fintech dinilai dapat memberikan kelebihan terhadap proses bisnisnya. Dengan mengabaikan konsekuensi pada awalnya, seperti:

- a. Kemudahan menjadi hal yang istimewa yang dianggap pelaku UKM sebagai percepatan roda bisnis mereka.
- b. Kemudahan tersebut berupa pencatatan transaksi, fitur transfer ke rekening, serta pasar yang dijanjikan.
- c. Fitur uang elektronik yang masuk ke rekening secara otomatis, tentu akan mempermudah tugas setiap harinya untuk penyetoran ke bank, dengan berbagai penghematan yang dapat muncul.
- d. Kemampuan dalam mengoptimalkan teknologi.
- e. Ekosistem *fintech* syariah yang sudah mapan.
- f. Dukungan pemerintahan dalam regulasi dan program-program pendukungnya.

Selain kelebihan dalam *fintech* syariah ini juga memiliki kekurangan dalam penggunaannya, seperti:

- a. Sulitnya mendapatkan pemodal (*lender*).
- b. Kurangnya sosialisasi dan promosi tentang *fintech* syariah.
- c. Sarana dan prasarana pendukung *fintech* syariah yang masih terbatas.
- d. Kurangnya kemampuan managerial

Pembahasan

Hasil penelitian di atas merupakan proses penelitian yang telah dilakukan peneliti selama kurun waktu April – September 2021 dengan memenuhi persyaratan pengurusan surat izin penelitian pada Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah hingga mendapatkan surat persetujuan riset kepada Pimpinan Bank Muamalat KC Balaikota Medan dengan Operasional Officer sebagai informan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang manfaat dan problematika penerapan financial technology (*fintech*) syariah pada pembiayaan umkm PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan.

1. Cara memberikan pemahaman tentang *fintech* syariah terhadap pembiayaan umkm di PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan.

Pemahaman financial technology (*fintech*) syariah pada pembiayaan umkm di PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan dengan cara mengedukasi setiap nasabah bank akan inovasi yang sudah diterapkan oleh pihak bank. Dengan adanya inovasi yang mengarah ke digitalisasi nasabah harus banyak literasi perkembangan perbankan hingga saat ini sudah modern dan bersifat mudah untuk melakukan transaksi ataupun dalam hal pembiayaan termasuk pembiayaan umkm. Salah satu contoh inovasi yang mengarah ke digitalisasi dari PT. Bank Muamalat KC Balai Kota Medan yaitu aplikasi Muamalat Din untuk melakukan transaksi apapun seperti: transfer, pembukaan rekening, top-up, dan banyak hal lainnya yang dapat dilakukan dalam aplikasi ini.

Dikaitkan dengan teori financial technology (*fintech*) syariah pada awalnya financial technology merupakan hasil perkembangan dari Start Up. Istilah Start Up itu sendiri

merupakan konsep financial technology yang merupakan hasil jadi dari proses perkembangan teknologi tersebut. Fintech adalah system teknologi informasi yang diterapkan pada bidang jasa keuangan. Dengan adanya perkembangan yang pesat dari financial technology maka hal tersebut diharapkan bisa menjadi sebuah fasilitator dalam berbagai bentuk transaksi keuangan yang jauh lebih praktis dan modern jika dibandingkan dengan transaksi keuangan tradisional pada umumnya.

Dikaitkan dengan penelitian terdahulu fintech sendiri didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah keuangan atau fintech ini sebagai industri yang terdiri dari perusahaan - perusahaan yang menggunakan teknologi agar system keuangan dan penyampaian keuangan yang lebih efisien

2. Cara penyelesaian setiap problematika yang terjadi terhadap fintech syariah dalam pembiayaan umkm.

Dalam menyelesaikan setiap problematika yang terjadi dalam fintech syariah terhadap pembiayaan umkm yaitu dengan cara fintech syariah tetap berusaha untuk melakukan inovasi agar dapat diterima dengan baik dan mengurangi kendala yang ada pada masyarakat. Perkembangan financial teknologi tidak hanya terdapat pada fintech konvensional saja, namun sampai ini perkembangan financial technology berbasis syariah juga sudah mulai berkembang di masyarakat. Dikaitkan dengan Kendala *fintech* syariah yang lainnya yaitu, *fintech* konvensional yang terdaftar lebih mudah dan lebih bervariasi sedangkan *fintech* syariah masih kekurangan modal sehingga kurangnya sumber daya, inovasi produk dan marketing. Dikaitkan dengan penelitian terdahulu pada peluang dan tantangan yang dialami oleh Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) memberikan kesempatan bagi para pelaku Fintech syariah untuk mendaftarkan secara resmi Fintech nya di OJK, namun di sisi lain terganjal oleh Perizinan dan modal minimum pendirian Fintech Syariah.

3. Manfaat yang didapatkan dalam melakukan pembiayaan umkm melalui fintech syariah.

Dalam pembiayaan umkm melalui fintech syariah dapat manfaat yang cukup besar untuk pihak nasabah yang diberikan oleh pihak Bank Muamalat KC Balaikota Medan. Salah satu manfaat yang didapatkan oleh nasabah yaitu transaksi pembiayaan lebih mudah dalam hal prosesnya dan tidak memakan banyak waktu bahkan biaya dalam melengkapi persyaratan karena hanya dibutuhkan dalam bentuk file. Dikaitkan dengan teori manfaat perintah memandang penting keberadaan para pelaku umkm bersama dengan Koperasi memiliki wadah secara khusus dibawah kementerian koperasi dan umkm. Dengan peran yang sangat penting yang dimiliki umkm, maka Fintech akan dapat lebih membantu dalam menangani masalah pendanaan agar umkm dapat berkembang lebih maju dan dapat menyongsong Indonesia sebagai salah satu Negara Ekonomi Digital terbesar tahun 2024.

Dikaitkan dengan penelitian terdahulu bahwasanya manfaat sangat berpengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi paa umkm yang mengajukan pembiayaan terhadap bank dan memanfaatkan kecepatan perkembangan dan inovasi oleh pihak bank. Dengan ini kedua pihak mendapatkan keuntungan dan manfaat yang sama. Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja atau dapat dikatakan produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha Anda sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha Anda akan terjamin. Peruntukkan Perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia.

Keuntungan dalam pengajuan pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja yaitu:

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad musyarakah, mudharabah, atau murabahah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja.
2. Dapat digunakan untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan omset penjualan dan membiayai kebutuhan bahan baku atau biaya-biaya overhead.
3. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan spesifikasi modal kerja.
4. Plafond mulai Rp 100 juta.
5. Untuk Nasabah perorangan akan dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila Anda meninggal dunia.
6. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda.

7. Dapat menggunakan skema revolving maupun non-revolving (bergantung karakteristik Nasabah).
8. Dapat memanfaatkan pembiayaan rekening koran syariah sehingga lebih memudahkan Anda dalam mencairkan pembiayaan.

Adapun syarat yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja yaitu:

Individu

1. Formulir permohonan pembiayaan untuk individu
2. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
3. Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah)
4. Fotocopy NPWP
5. Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)
6. Laporan keuangan/ laporan usaha 2 tahun terakhir
7. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 6 bulan terakhir
8. Fotocopy rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
9. Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/bilyet deposito/dll)
10. Bukti-bukti purchase order atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada.

Institusi/Perusahaan

1. Surat permohonan pembiayaan dari manajemen/pengurus
2. NPWP institusi yang masih berlaku
3. Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada) dan pengesahannya
4. Izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku
5. Data-data pengurus perusahaan
6. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
7. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 6 bulan terakhir
8. Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/ bilyet deposito/dll)
9. Bukti-bukti purchase order atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis mengenai manfaat dan problematika penerapan financial technology (fintech) syariah pada pembiayaan umkm di PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pemahaman financial technology (fintech) syariah dalam pembiayaan umkm terhadap nasabah bahwa dilihat dari Menurut Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016, tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Informasi. Dilihat dari PJOK tersebut tertera sudah adanya pembiayaan melalui fintech syariah.
- 2) Problematika dari pembiayaan umkm melalui fintech syariah yaitu terkendala dalam perizinan dan proses pemindahan dari manual ke otomatis. Karena proses pembiayaan ke digitalisasi sangat membutuhkan tenggat waktu yang lama.
- 3) Manfaat pembiayaan umkm melalui fintech syariah yaitu memudahkan sistem yang diberlakukan dalam pengajuan pembiayaan umkm dan nasabah, kemudahan dalam layanan finansial, dan transaksi.

5. REFERENSI

- Akrim, A., Nurzannah, N., & Ginting, N. (2018). Pengembangan Program Pembelajaran Tematik Terpadu Bagi Guru-Guru Sd Muhammadiyah Di Kota Medan. *Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Akrim, A., Zainal, Z., & Munawir, M. (2016). Developing Model And Textbook Integrated To Spiritual And Social Competence Of Math Subject For Grade Vii In State Junior High School Of Medan. *Proceeding Of Icmse*, 3(1), M-97.
- Amalia, A. (2017). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Ketimpangan Gender Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 324-344.

- Amalia, A. (2018). Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal Attanmiah*, 1(2).
- Amalia, A. (2021). Analisis Kelangkaan Barang Dan Jasa Dalam Pandangan Ekonomi Syariah. *Journal Attanmiah*, 4(7).
- Amalia, A., & Lubis, A. S. (2021). Building The Character Of Indonesia's Sharia-Based Indonesian Human Resources As An Important Component In Dealing With The Asean Economic Community (Mea). *Journal Of Management Analytical And Solution*, 2(2).
- Amalia, A., Latif, A., & Murizal, I. (2021, March). The Influence Of Leadership And Organizational Culture On Sharia-Based Business Development In Washliyin In North Sumatera. In *First International Conference On Science, Technology, Engineering And Industrial Revolution (Icsteir 2020)* (Pp. 273-276). Atlantis Press.
- Amini, A., & Ginting, N. (2020). Otonomi Pendidikan Di Masa Krisis Pandemi Covid-19 (Analisis Peran Kepala Sekolah). *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 5(2), 305-314.
- Amini, N. R., & Fanreza, R. (2021, February). The Effectiveness Of Online Kajian Al-Islam And Kemuhammadiyah Assessment In The Time Of Covid-19 University Of Muhammadiyah Sumatera Utara. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 859-863).
- Amini, N. R., Naimi, N., & Lubis, S. A. S. (2019). Implementasi Kurikulum Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Dalam Meningkatkan Sikap Religiusitas Mahasiswa Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 11(2), 359-372.
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).
- Amsari, S. (2021). Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Medan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 98-117.
- Amsari, S., & Nasution, S. (2020, January). Benefits Of Productive Zakat In Increasing Mustahik Revenue In Lazismu Center. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 141-150).
- Antonio, M.S. (2010). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Kencana
- Bara, A. (2018). Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah. *Aghniya*, 1(1), 1-13.
- Bara, A. L., & Pradesyah, R. (2020, February). Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City Of Medan. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 617-623).
- Bara, A., Affandi, F., Farid, A. S., & Marzuki, D. I. (2021). The Effectiveness Of Advertising Marketing In Print Media During The Covid 19 Pandemic In The Mandailing Natal Region. *Budapest International Research And Critics Institute-Journal (Bir-ci-Journal)* Vol, 4(1), 879-886.
- Bayu, D. (2019). Analisis Pemahaman Bunga Bank Dan Sistem Bagi Hasil Di Pusat Pasar Kota Medan. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1).
- Daulay, M. Y., & Amini, N. R. (2019). Pkpmpembinaan Kader Mubaligh/Mubalighat Muhammadiyah 'Aisyiyah Dalam Kemajuan Dakwah Muhammadiyah Di Ranting Muhammadiyah Desa Sukasari Kec. Pegajahan. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Dianto, D., & Amsari, S. (2021). Pembinaan Koperasi Di Ranting Muhammadiyah Desa Sukasari Dalam Membangun Perekonomian Umat Pasca Pandemi Covid 19. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 223-228.
- Edi, S. (2015). Radikalisme Dan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 14(2).
- Edi, S. (2020). Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2).
- Edi, S., & Amini, N. R. (2020). Pembinaan Jamaah Dengan Metode Tadabbur Al-Quran Di Perhimpunan Keluarga Besar-Pelajar Islam Indonesia Sumatera Utara. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 220-228.
- Fajaruddin, F., & Pinem, R. K. (2020). 'Aisyiyah's Legal Aid Model In Medan City. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(2), 38-43.
- Fanreza, R., & Kasduri, M. (2021, February). Muhammadiyah Strategic Steps In Overcoming The Covid Pandemic 19. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 898-905).
- Fanreza, R., & Pasaribu, M. (2016). Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Anak Didik.
- Harfiani, R., & Pasaribu, M. (2019, October). Implementasi Business Model Canvas Pada Cv. Media (Penerbit Dan Distributor Buku Pelajaran Paud). In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, Pp. 200-208).

- Harfiani, R., Mavianti, M., & Tanjung, E. F. (2020, January). Practical Application Of Inclusive Education Programs In Raudhatul Athfal. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 333-339).
- Hariani, P. P., Rahmayati, R., & Mujiatun, S. Model Bisnis Islamic Financial Technology Produk Bank Syariah Di Kota Medan. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 69-81.
- Hasanah, U., Naimi, N., Sihotang, M. K., Munardi, B., & Hisan, K. (2020). Pkm Pembinaan Taman Baca Al Quran Dalam Pembelajaran Tahsin Tilawah Di Kelurahan Sari Rejo Medan Polonia. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 101-111.
- Hasanah, U., Sihotang, M. K., Munardi, B., & Hisan, K. (2021, February). Implementation Of Management Function In Deli Serdang Small Businesses In Marketing Muslim Products In North Sumatera. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 735-740).
- Hayati, I., & Fitria, S. (2018). Pengaruh Burnout Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bmt El-Munawar Medan. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(1), 50-65.
- Hayati, I., & Hasibuan, S. R. (2021, February). The Effect Of Mudharabah And Musyarakah Financing On Return On Equity In Syariah Banks In Indonesia. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 374-382).
- Hayati, I., Anisya, N. N., & Amsari, S. (2021, November). Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Melalui Daur Ulang Limbah Masyarakat. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1, Pp. 1077-1082).
- Holidah, S., & Pasaribu, M. (2021, February). Halal Tourism On Mandailing Natal Is Hampered Due To The Covid-19 Pandemic. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 816-823).
- Iskandarwasid & Dadang, S. (2011). *Strategi Pembelajaran Bahasa*, Bandung: Rosda.
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Juliandari, F., & Pasaribu, M. (2021, February). Inclusive Islamic Education Learning In The Time Of Covid-19 In The Sd Istana Hati Binjai. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 631-637).
- Kasduri, M., Daulay, M. Y., & Dianto, D. (2020). Pembinaan Kutbah Jum'at Sesuai Tarjih Muhammadiyah Di Cabang Muhammadiyah Teladan Kecamatan Medan Kota. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 41-51.
- Khaira, M., Hasanah, U., & Hayati, I. (2020). Peran Bank Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Ibu Rumah Tangga Di Desa Sait Buttu Kec. Pematang Sidamanik. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 187-195.
- Kholil, S., Nasution, H., & Amini, N. R. (2021). Organizational Communication Model On The Implementation Of The Sakinah 'Aisyiyah Family'sumatera Utara. *Budapest International Research And Critics Institute (Birci-Journal): Humanities And Social Sciences*, 4(1), 1558-1568.
- Lestari, I., & Amsari, S. (2020, February). The Communication Of Halal Tourism With Sharia Regulation In Increasing Income And Community Welfare In North Sumatra. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 453-464).
- Limbong, I. E. (2021). Aspek Finansial Pendidikan Islam. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (Jurkam)*, 1(3), 147-154.
- Limbong, I. E., & Ginting, N. (2021). Pengaruh Kemampuan Baca Alquran Terhadap Prestasi Siswa Pada Mata Pelajaran Alquran Hadis Di Madrasah Aliyah Negeri Barus Kab. Tapanuli Tengah. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 6(1), 35-44.
- Lubis, A. S., & Amalia, A. (2021). Employee Performance Assessment With Human Resources Scorecard And Ahp Method (Case Study: Pt Pln (Persero) North Sumatra Generation). *Journal Of Management Analytical And Solution*, 2(2).
- Lupiyoadi, R dan Hamdani. (2013). *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat
- Masitah, W., & Hastuti, J. (2017). Meningkatkan Kemampuan Bahasa Melalui Metode Bercerita Dengan Menggunakan Media Audio Visual Di Kelompok B Ra Saidi Turi Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 8(2), 147-177.
- Masitah, W., & Setiawan, H. R. (2018). Pembuatan Media Pembelajaran Melalui Seni Decaupage Pada Guru Raudhatul Athfal Kecamatan Medan Area. *Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Mavianti, M., & Harfiani, R. (2019). Pkm Pelatihan Kader Pimpinan Wilayah Nasyiatul 'Aisyiyah Sumatera Utara Menuju Terwujudnya Kader Nasyiah Berkemajuan Di Era Milenial. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).

- Mavianti, M., Harfiani, R., & Setiawan, H. R. (2020). Pelatihan Kewirausahaan Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Kader 'Aisyiyah Pimpinan Ranting Tanjung Selamat. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2).
- Montolalu, P. (2018). Analisis Pengaruh Strategi Promosi, Citra Merek dan Persepsi terhadap Keputusan Nasabah Pengguna Tabungan Emas pada PT. Pegadaian Kanwil V Manado. Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal penelitian* 6(3):1808-1817. 2018
- Muhammad. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPFE
- Mujiatun, S., Rahmayati, R., & Ferina, D. (2021, February). Effect Of Profitability And Asset Structure On Capital Structure (In Sharia Based Manufacturing Companies In Indonesia Stock Exchange In 2016-2019 Period). In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 458-468).
- Mulyandari, D. (2018). Pengaruh Strategi Promosi, Kualitas Pelayanan dan Pendapatan Nasabah terhadap Minat Nasabah untuk Investasi Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Wonogiri. Skripsi Tidak Dipublikasi. 2018
- Muslidar, V. (2018). Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Dan Strategi Promosi Penjualan Terhadap Minat Beli Emas Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh. Skripsi Tidak Dipublikasi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. 2018.
- Naimi, N., & Amini, N. R. (2021, February). Strengthening Muhammadiyah Ideology Through Webiner'aisyiyah, North Sumatra, Faces Covid 19 New Normal. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 700-706).
- Nurzannah, N. (2021, February). Paradigm Of Associative Thinking Through A Scientific Approach In The 2013 Curriculum Concept. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 864-868).
- Nurzannah, N., Daulay, M. Y., & Ginting, N. (2021). Map Of The Needs Of Umsu Students On Al-Islam And Muhammadiyah Curriculum. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(3), 777-791.
- Nurzannah, N., Ginting, N., & Setiawan, H. R. (2020, January). Implementation Of Integrated Quality Management In The Islamic Education System. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 1-9).
- Pasaribu, M. (2020). Pembelajaran Ilmu Falak Di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 6(2), 207-222.
- Pasaribu, M., & Tanjung, R. R. (2021, August). Islamic Education At Mtsn 1 Tapanuli Tengah In The Covid 19 Era. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 945-952).
- Pinem, R. K. B. (2019). Metode Pembelajaran Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 11(2), 373-395.
- Pinem, R. K. B., Mavianti, M., & Harfiani, R. (2019, October). Upaya Peningkatan Kualitas Mubalighat Melalui Pelatihan Public Speaking & Styles Dakwah Pada Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Utara. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, Pp. 187-193).
- Pohan, S. (2018). Pelatihan Fardhu Kifayah Dan Pelatihan Khatib Jumat Pada Warga Muhammadiyah Cabang Medan Denai Di Kota Medan. *Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Pohan, S., & Sirait, F. Y. (2020, February). Analysis Management Of Mosque Taqwa Contribution In Assisting Revenue Jamaah To Members Muhammadiyah In Medan. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 740-745).
- Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 9(1), 93-111.
- Pradesyah, R. (2018). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1).
- Prasetya, I., Akrim, A., & Sulasmi, E. (2020). Effective Competency Based School Model. *Jurnal Tarbiyah*, 27(1).
- Putri, L.P dan Irma, C. (2021). Peran Financial Technology Dalam Membantu UMKM di Tengah Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 21(1).
- Qorib, M., Akrim, A., & Gunawan, G. (2019). Pluralisme Buya Syafii Marif. *Kumpulan Buku Dosen*, 1(1).
- Rahma, T.I.F. (2018). Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech), *Jurnal At-Tawassuth*, 3 (1).
- Rahmayati, R. (2019). Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 7(1), 1-16.

- Rakhmadi, A. J., Raisal, A. Y., Hidayat, M., Putraga, H., & Hayati, I. (2021, February). The Falak Science Observatory Of University Of Muhammadiyah North Sumatra (Oif Umsu) And The Contribution In Fajr Time Research. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 851-858).
- Sihotang, M. K., & Umayya, E. (2021). Analisis Pelaksanaan Strategi Positioning Pada Toko Roti Master Bread Perdagangan. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 33-42.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sulasm, E., & Akrim, A. (2019). Management Construction Of Inclusion Education In Primary School. *Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen*, 1(1).
- Tanjung, E. F. (2018, July). Improving The Quality Of Religious Islamic Education Learning Through Collaborative Learning Approach In Smp Al-Muslimin Pandan District Tapanuli Tengah. In *Proceedings Of The 5th International Conference On Community Development (Amca 2018)* (Vol. 231, Pp. 205-7).
- Tanjung, E. F. (2020). Impact Of Public Wellness, Competitiveness, And Government Effectiveness On Quality Of Education In Asian Countries. *Cypriot Journal Of Educational Sciences*, 15(6), 1720-1731.
- Trianto, B., Rahmayati, R., Yuliaty, T., & Sabiu, T. T. (2021). Determinant Factor Of Islamic Financial Inclusiveness At Msmes: Evidence From Pekanbaru, Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 7(2), 105-122.
- Utami, C., Hayati, I., & Indrayani, I. (2019). Pemanfaatan Kaleng Bekas Menjadi Celengan Di Desa Kotasan. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, Pp. 332-336).